



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 170 TAHUN 1966 -

TENTANG

STRUKTUR DASAR ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS DARI DEPARTEMEN-DEPARTEMEN KABINET AMPERA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu segera menentukan struktur dasar organisasi serta bidang tugas dari Departemen-departemen seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966, tentang Pembentukan Kabinet AMPERA, agar supaya terdapat efisiensi dan kelantjaran pelaksanaan tugas-tugas dari Kabinet AMPERA.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966.
- Mengingat pula : Ketetapan M.P.R.S. No. XIII/MPRS/1966.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : STRUKTUR DASAR ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS DARI DEPARTEMEN-DEPARTEMEN KABINET AMPERA, sebagai berikut :

B A B I.

U M U M

Pasal 1.

P E N G E R T I A N

Jang dimaksud dengan Kabinet Dwikora dalam Keputusan ini adalah Kabinet Dwikora jang disempurnakan lagi seperti diatur dalam Keputusan Presiden No. 63, 64 dan 65 tahun 1966 tanggal 27 Maret 1966.

Pasal 2.

STRUKTUR DASAR DEPARTEMEN

- (1) Departemen merupakan lembaga Pemerintahan jang meliputi bagian kegiatan Pemerintahan tertentu jang langsung berada

dibawah .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dibawah pimpinan dan dipertanggung djawabkan kepada seorang Menteri ;

- (2) Suatu Departemen terbagi dalam unsur-unsur pelaksanaan tingkat Pusat jang merupakan Djawatan dan dinamakan Direktorat Djenderal. Djumlah serta bidang dari Direktorat Djenderal ditetapkan menurut kebutuhan dan disesuaikan dengan luasnja lingkungan kegiatan dari Departemen jang bersangkutan; Tiap Direktorat Djenderal dipimpin oleh seorang Direktur Djenderal;
- (3) Pada tiap Departemen ada suatu Badan Staf Departemen jang bernama Sekretariat Djenderal dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Djenderal jang bertugas membantu Menteri dalam melakukan pimpinan kepada Departemen;
- (4) Direktorat Djenderal dapat dibagi dalam unsur-unsur pelaksana tingkat Pusat maupun Daerah jang dinamakan Kantor atau nama lain (Pusat dan Daerah) dan mempunjai pula Sekretariat Direktorat;
- (5) Sekretariat Djenderal dibagi dalam unsur-unsur Staf dan dinamakan Biro;
- (6) Apabila dipandang perlu guna kelantjaran pelaksanaan tugas-tugas Departemen, pada Departemen atas usul Menteri jang bersangkutan, dengan Keputusan Presidium dapat diadakan suatu badan jang bertugas membantu Menteri dalam melakukan pengawasan terhadap Departemennja. Badan tersebut dinamakan Inspektorat Djenderal jang dikepalai oleh seorang Inspektur Djenderal;
- (7) Pada tingkat Departemen ataupun Sekretariat Djenderal maupun Direktorat Djenderal apabila dipandang perlu dengan persetujuan Menteri Utama jang bersangkutan, dapat diadakan lembaga penjelidikan atau pendidikan teknis dibidangnya masing-masing;
- (8) Susunan lebih landjut dari Sekretariat Djenderal, Direktorat Djenderal dan apabila ada Inspektorat Djenderal

pada tiap-tiap .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

pada tiap-tiap Departemen ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Utama dalam bidangnya atas usul Menteri.

B A B II

BIDANG TUGAS DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

KABINET AMPERA

Pasal 3.

DEPARTEMEN VETERAN DAN DEMOBILISASI

- (1) Departemen Veteran dan Demobilisasi mempunyai bidang tugas serta menampung kegiatan yang dalam Kabinet Dwikora menjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Veteran;
- (2) Departemen Veteran dan Demobilisasi dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam dua Direktorat Jenderal, ialah :
  - a. Direktorat Jenderal Urusan Veteran;
  - b. Direktorat Jenderal Urusan Demobilisasi.

Pasal 4.

DEPARTEMEN LUAR NEGERI

- (1) Departemen Luar Negeri mempunyai bidang tugas serta menampung kegiatan yang dalam Kabinet Dwikora menjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Luar Negeri;
- (2) Departemen Luar Negeri dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat Jenderal, ialah :
  - a. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
  - b. Direktorat Jenderal Urusan Politik;
  - c. Direktorat Jenderal Urusan Umum.

Pasal 5.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

(1) Departemen .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (1) Departemen Dalam Negeri mempunyai bidang tugas serta menampung kegiatan yang dalam Kabinet Dwikora menjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Dalam Negeri dan Departemen Kooperasi dari Kementerian Perdagangan;
- (2) Departemen Dalam Negeri dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam empat Direktorat Jenderal, ialah :
  - a. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
  - b. Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa;
  - c. Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi;
  - d. Direktorat Jenderal Kooperasi.

Pasal 6.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN

- (1) Departemen Kehakiman mempunyai bidang tugas serta menampung kegiatan yang dalam Kabinet Dwikora menjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Kehakiman dan Jawatan Imigrasi;
- (2) Departemen Kehakiman dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat Jenderal, ialah :
  - a. Direktorat Jenderal Pemasjarkatan;
  - b. Direktorat Jenderal Imigrasi;
  - c. Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum dan Badan-badan Peradilan.

Pasal 7.

DEPARTEMEN PENERANGAN

- (1) Departemen Penerangan mempunyai bidang tugas serta menampung kegiatan yang dalam Kabinet Dwikora menjadi

bidang .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- bidang tugas serta kegiatan Kementerian Penerangan ;
- (2) Departemen Penerangan dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat Djenderal, ialah :
- a. Direktorat Djenderal Penerangan Dalam dan Luar Negeri ;
  - b. Direktorat Djenderal Urusan RRI, TV-RI dan FILM ;
  - c. Direktorat Djenderal Urusan Perbekalan Pers dan Grafika.

Pasal 8.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN

- (1) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai bidang tugas serta menampung kegiatan yang dalam Kabinet Dwikora menjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ditambah dengan Urusan Keperempuanan dan Kepramukaan ;
- (2) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam lima Direktorat Djenderal, ialah :
- a. Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar ;
  - b. Direktorat Djenderal Perguruan Tinggi ;
  - c. Direktorat Djenderal Olah Raga ;
  - d. Direktorat Djenderal Kebudayaan ;
  - e. Direktorat Djenderal Urusan Pemuda dan Pramuka.

Pasal 9.

DEPARTEMEN AGAMA

- (1) Departemen Agama mempunyai bidang tugas serta menampung kegiatan yang dalam Kabinet Dwikora menjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Agama ;
- (2) Departemen Agama dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam empat Direktorat Djenderal, ialah :

a. Direktorat

- a. Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat beragama Islam;
- b. Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat beragama Protestan/Katholik;
- c. Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat beragama Hindu Bali dan Budha;
- d. Direktorat Djenderal Urusan Hadji.

Pasal 10.

DEPARTEMEN SOSIAL

- (1) Departemen Sosial mempunyai bidang tugas serta menampung kegiatan yang dalam Kabinet Dwikora menjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Sosial;
- (2) Departemen Sosial dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat Djenderal, ialah :
  - a. Direktorat Djenderal Bina Karya;
  - b. Direktorat Djenderal Urusan Kesedjahteraan Masjarakat, Keluarga dan Anak;
  - c. Direktorat Djenderal Urusan Bentjana Alam dan Dana Bantuan Sosial.

Pasal 11.

DEPARTEMEN KESEHATAN

- (1) Departemen Kesehatan mempunyai bidang tugas serta menampung kegiatan yang dalam Kabinet Dwikora menjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Kesehatan;
- (2) Departemen Kesehatan dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat Djenderal, ialah :
  - a. Direktorat Djenderal Urusan Pemberantasan dan Pencegahan Epidemii;
  - b. Direktorat Djenderal Pharmasi;
  - c. Direktorat Djenderal Kesehatan Rakjat.

Pasal .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 12.

DEPARTEMEN TENAGA KERDJA

- (1) Departemen Tenaga Kerdja mempunyai bidang tugas serta menampung kegiatan yang dalam Kabinet Dwikora menjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Tenaga Kerdja ;
- (2) Departemen Tenaga Kerdja dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam dua Direktorat Djenderal, ialah :
  - a. Direktorat Djenderal Urusan Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerdja ;
  - b. Direktorat Djenderal Urusan Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerdja.

Pasal 13.

DEPARTEMEN KEUANGAN

- (1) Departemen Keuangan mempunyai bidang tugas serta menampung kegiatan yang dalam Kabinet Dwikora menjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Keuangan, ketjuali Departemen Bank Sentral ;
- (2) Departemen Keuangan dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat Djenderal, ialah :
  - a. Direktorat Djenderal Keuangan ;
  - b. Direktorat Djenderal Iuran Negara ;
  - c. Direktorat Djenderal Urusan Anggaran dan Pembeajaan.

Pasal 14.

DEPARTEMEN PERDAGANGAN

- (1) Departemen Perdagangan mempunyai bidang tugas serta menampung kegiatan yang dalam Kabinet Dwikora menjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Perdagangan, ketjuali Departemen Kooperasi ;
- (2) Departemen Perdagangan dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat Djenderal, ialah :

a. Direktorat ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. Direktorat Djenderal Urusan Perdagangan Luar Negeri;
- b. Direktorat Djenderal Urusan Perdagangan Dalam Negeri;
- c. Direktorat Djenderal Urusan Pemasaran dan Pengembangan.

Pasal 15.

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

- (1) Departemen Perhubungan mempunyai bidang tugas serta menampung kegiatan yang dalam Kabinet Dwikora menjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Perhubungan, ketjuali Departemen Perhubungan Laut;
- (2) Departemen Perhubungan dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat Djenderal, ialah :
  - a. Direktorat Djenderal Pos dan Telekomunikasi;
  - b. Direktorat Djenderal Perhubungan Darat;
  - c. Direktorat Djenderal Perhubungan Udara.

Pasal 16.

DEPARTEMEN MARITIM

- (1) Departemen Maritim mempunyai bidang tugas serta menampung kegiatan yang dalam Kabinet Dwikora menjadi bidang tugas serta kegiatan :
  - a. Departemen Perhubungan Laut dari Kementerian Perhubungan;
  - b. Departemen Industri Maritim dari Kementerian Perindustrian Dasar dan Ringan;
  - c. Bagian dari Departemen Perikanan yang berhubungan dengan Perikanan Laut dari Kementerian Pertanian;
- (2) Departemen Maritim dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat Djenderal, ialah :

a. Direktorat .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. Direktorat Djenderal Perhubungan Laut;
- b. Direktorat Djenderal Industri Maritim;
- c. Direktorat Djenderal Pengolahan Kekayaan Laut.

Pasal 17.

DEPARTEMEN PERTANIAN

- (1) Departemen Pertanian mempunyai bidang tugas serta menampung kegiatan yang dalam Kabinet Dwikora menjadi bidang tugas serta kegiatan :
  - a. Kementerian Pertanian, ketjuali Departemen Perkebunan dan sebagian dari Departemen Perikanan yang berhubungan dengan Perikanan Laut;
  - b. Sebagian dari Departemen Pengairan yang berhubungan dengan Pengairan Rakjat dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga;
- (2) Departemen Pertanian dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat Djenderal, ialah :
  - a. Direktorat Djenderal Pertanian;
  - b. Direktorat Djenderal Kehutanan;
  - c. Direktorat Djenderal Kehewan.

Pasal 18.

DEPARTEMEN PERKEBUNAN

- (1) Departemen Perkebunan mempunyai bidang tugas serta menampung kegiatan yang dalam Kabinet Dwikora menjadi bidang tugas serta kegiatan Departemen Perkebunan dari Kementerian Pertanian;
- (2) Departemen Perkebunan dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam dua Direktorat Djenderal, ialah :
  - a. Direktorat Djenderal Perkebunan Rakjat;
  - b. Direktorat Djenderal Perkebunan Negara.

Pasal .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 19.

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DASAR, RINGAN  
DAN TENAGA

- (1) Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga mempunyai bidang tugas serta menampung kegiatan yang dalam Kabinet Dwikora menjadi bidang tugas serta kegiatan :
  - a. Kementerian Perindustrian Dasar dan Ringan, ketjuali Departemen Industri Maritim ;
  - b. Departemen Listrik dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga ;
- (2) Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam lima Direktorat Djenderal, ialah :
  - a. Direktorat Djenderal Perindustrian Dasar ;
  - b. Direktorat Djenderal Perindustrian Ringan ;
  - c. Direktorat Djenderal Perindustrian Kimia ;
  - d. Direktorat Djenderal Perindustrian Penerbangan ;
  - e. Direktorat Djenderal Tenaga Listrik.

Pasal 20.

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN TEXTIL DAN  
KERADJINAN RAKJAT

- (1) Departemen Perindustrian Textil dan Keradjinan Rakjat mempunyai bidang tugas serta menampung kegiatan yang dalam Kabinet Dwikora menjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian Perindustrian Textil dan Keradjinan Rakjat ;
- (2) Departemen Perindustrian Textil dan Keradjinan Rakjat dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam dua Direktorat Djenderal, ialah :
  - a. Direktorat Djenderal Perindustrian Textil ;
  - b. Direktorat Djenderal Keradjinan Rakjat.

Pasal 21.

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN

- (1) Departemen Pertambangan mempunyai bidang tugas serta menampung kegiatan yang dalam Kabinet Dwikora menjadi bidang

tugas ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

tugas serta kegiatan Kementerian Pertambangan dan Minyak  
Gas Bumi ;

- (2) Departemen Pertambangan dalam melaksanakan bidang tugas  
seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam  
dua Direktorat Djenderal, ialah :
- a. Direktorat Djenderal Pertambangan;
  - b. Direktorat Djenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 22.

DEPARTEMEN PEKERDJAAN UMUM

- (1) Departemen Pekerdjaan Umum mempunyai bidang tugas serta  
menampung kegiatan yang dalam Kabinet Dwikora menjadi  
bidang tugas serta kegiatan :
- a. Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, ketjuali De-  
partemen Listrik dan Pengairan Rakjat dari Departemen  
Pengairan;
  - b. Departemen Djalan Raya Sumatera dari Kementerian Projek-  
projek Mandataris;
- (2) Departemen Pekerdjaan Umum dalam melaksanakan bidang tugas  
seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam em-  
pat Direktorat Djenderal, ialah :
- a. Direktorat Djenderal Pengairan Dasar;
  - b. Direktorat Djenderal Tjipta Karya;
  - c. Direktorat Djenderal Bina Marga;
  - d. Direktorat Djenderal Djalan Raya Sumatera.

Pasal 23.

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN ANGKATAN

Departemen-departemen Angkatan dalam melaksanakan bidang  
tugas serta kegiatannya didasarkan kepada kebidjaksanaan dan  
ketentuan-ketentuan yang telah ada serta disesuaikan dengan  
kebutuhan berdasarkan petunjuk-petunjuk Panglima Tertinggi

Angkatan .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Angkatan Bersendjata dan Menteri Utama bidang Pertahanan/  
Keamanan.

B A B III

L A I N - L A I N

Pasal 24.

Setiap Menteri melaksanakan penjesuaian susunan Departemen masing-masing seperti jang ditentukan diatas serta mengadjukan usul-usul mengenai susunan selandjutnja dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Pasal 25.

Bidang tugas serta kegiatan dari Departemen dan Kementerian dalam Kabinet Dwikora jang belum tertampung dalam Departemen-departemen seperti tersebut diatas, akan diatur tersendiri.

Pasal 26.

Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur oleh Keputusan Presidium.

Pasal 27.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 1 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO